

**PROPOSAL INOVASI LAZIM
PADA DPMPTP KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

1. Nama Inovasi Daerah*;

Inovasi **LAZIM** (Melalui Android Izin Lebih Mudah)

2. Tahapan Inovasi*

Implementasi / Penerapan

3. Inisiator Inovasi Daerah*;

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kab. Padang Pariaman

4. Jenis Inovasi*;

Inovasi Digital

5. Bentuk Inovasi*;

Inovasi Pelayanan Publik

6. COVID 19 atau Non COVID 19*;

Non Covid -19

7. Urusan Inovasi Daerah*;

Penanaman Modal

8. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah*;

11 April 2023

9. Waktu Inovasi Daerah Diterapkan*;

20 Juli 2023

10. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan Pokok Perubahan yang Akan Dilakukan (minimal 300 kata)*;

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, yang mana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian wajib mengimplementasikan pelayanan perizinan secara elektronik (digital) untuk percepatan serta memberikan kemudahan kepada masyarakat. Oleh karena itu dilahirkanlah sebuah inovasi yang diberi nama LAZIM (Melalui Android Izin Lebih Mudah).

Permasalahan : Adanya perkembangan teknologi informasi dikalangan milenial membuat Padang Pariaman juga berinisiatif memanfaatkan hal tersebut dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelaku usaha. Hal yang paling mendasar adalah adanya smartphone (android).

Android merupakan hal yang sulit untuk dipisahkan dari manusia saat ini oleh karena itu Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman berinisiatif untuk melahirkan inovasi yang diberi nama LAZIM (Melalui Android Izin Lebih Mudah).

dengan adanya inovasi LAZIM ini, masyarakat atau pelaku usaha dapat melakukan pendaftaran perizinan secara online, memantau atau monitoring setiap alur prosesnya secara online, dan memberikan pengaduan terhadap layanan juga secara online, hal ini semua dapat dilakukan sendiri oleh pelaku usaha dengan cara mendownload aplikasinya di Play Store dan lalu install di androidnya, setelah itu terserah mau menggunakan menu yang mana, misalkan membuka menu tracking serta mengarahkannya ke barcode yang tertera pada tanda terima berkas maka aplikasi akan menunjukkan sudah dimana status izin pemohon, apakah masih di back office atau belum diverifikasi kabid (bisa dipertanyakan apakah ada kendala atau masalah) atau bahkan SK sudah bisa diambil.

Dengan inovasi LAZIM ini semuanya menjadi akan menjadi efektif dan efisien serta semua tujuan akan cepat tercapai karena tidak ada lagi karaguan dalam pengurusan perizinan, pemohon tidak perlu khawatir atau bolak-balik datang ke DPMPTP Padang Pariaman untuk menanyakan tentang perizinannya cukup dirumah atau dimanapun berada bisa mengajukan perizinannya secara langsung.

Dengan inovasi yang berbasis elektronik ini adalah sebagai bukti bahwa pengurusan perizinan itu sudah transparan dan tidak lagi berbelit – belit, hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang berusaha di wilayah Kabupaten Padang Pariaman merasakan adanya bentuk perhatian pemerintah dalam pengembangan usahanya karena dengan izin mudah maka investasi akan meningkat, kreativitas akan terbentuk dan pertumbuhan ekonomi akan terasa serta mengurangi angka pengangguran.

Inovasi LAZIM kedepannya akan terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan perizinan yang berpedoman kepada regulasi / peraturan-peraturan terbaru.

11. Tujuan Inovasi Daerah*;

Memberikan kemudahan serta kepastian kepada pelaku usaha karena tidak harus bolak balik menanyakan untuk mengurus perizinannya cukup dirumah saja karena bagi mereka setiap detik adalah berharga apalagi untuk biaya yang juga tidak sedikit untuk dikeluarkan.

12. Manfaat yang Diperoleh*;

- a. Bagi pelaku usaha adanya kepastian proses perizinannya
- b. Dapat menghemat waktu dan juga biaya
- c. Membantu dalam meningkatkan capaian realisasi perizinan yang diterbitkan
- d. Dapat meningkatkan PAD Daerah (Pendapatan Asli Daerah)

13. Hasil Inovasi*;

- a. Pada Tahun 2022 sebanyak 3949 izin dan Tahun 2023 sebanyak 9184 Izin
- b. Tingginya animo masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan
- c. Adanya kesadaran dari petugas layanan untuk memberikan pelayanan yang baik

14. Anggaran :

Tahun 2022 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 91.505.971

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 40.014.250

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 8.284.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 10.030.000

Tahun 2023 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 127.865.360

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 7.140.000

Tahun 2024 :

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 45.000.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 10.000.000

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu

Jumlah Anggaran : Rp. 5.000.000

Program : Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Kegiatan : Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan

Jumlah Anggaran : Rp. 4.740.000

15. Profil Bisnis

